



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 183 TAHUN 1991
TENTANG
PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM SARJANA (S1)
KEPADA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-ISHLAHIYAH
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI BINJAI

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, telah diadakan penilaian terhadap Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ishlahiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam di Binjai sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 1988 tentang Persyaratan Status Terdaftar, Diakui dan Disampaikan Program Strata Satu (S1) Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
- b. bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah tersebut pada butir a di atas dipandang perlu diberikan Status Terdaftar Program Sarjana (S1) sebagaimana rekomendasi Ketua Kopertais Wilayah IX Nomor 087/IV/TAS/SU/1991 tanggal 22 April 1991 serta hasil penilaian Tim Penilai dari Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 26 Juni 1991.
- Rengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segera perubahannya terakhir Nomor 4 Tahun 1990;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1987 tentang Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan dilengkapai, terukhti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 170 Tahun 1988 tentang Ujian Negara Mahasiswa Program Sarjana (S1) Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.

Hormatikan : Surat Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 3616/E/PP.03.2/HK/91 tanggal 20 Juli 1991.

M E H U I U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM SARJANA (S1) KEPADA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-ISHLAHIYAH JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI BINJAI.
- Pertama :
- Memberikan Status Terdaftar Program Sarjana (S1) kepada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ishlahiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam di Binjai dengan ketentuan bahwa para mahasiswa diharuskan menempuh Ujian Negara setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 170 Tahun 1988 tentang Ujian Negara Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.
- Kedua :
- Ijazah para mahasiswa lulusan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama harus didaftarkan/ditandasahkan kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam &q; Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Ketiga :
- Apabila dalam 5 (lima) tahun sejak berlakunya Keputusan ini, berdasarkan hasil penelitian Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam &q; Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ishlahiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam di Binjai ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 1988, maka pemberian Status Terdaftar tersebut diatas akan ditinjau kembali.
- Keempat :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Agustus 1991

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Menko Kesra;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
5. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
6. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kablitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
7. Rektor IAIN Sumatera Utara di Medan;
8. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai/Sekretaris di lingkungan Departemen Agama;
9. Kepala Kanwil Departemen Agama Sumatera Utara di Medan;
10. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Medan;
11. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama;
12. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ishlahiyah di Binjai untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.